

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sumber lapangan pekerjaan, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) per Desember 2024, sektor UMKM di Indonesia berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB nasional dengan nilai mencapai Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM juga menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi serta menjadikannya penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

Selain itu, UMKM juga menjadi peran yang strategis dalam mendukung pembangunan inklusif, terutama di wilayah yang jauh dari pusat perekonomian. UMKM memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lokal dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah. UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi masyarakat luas dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Kholifah & Andini, 2024).

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki peran dalam pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya pelaksanaan mandat kebijakan makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi dan peningkatan akses keuangan. Adapun fokus utama Bank Indonesia terkait UMKM adalah melalui tiga strategi utama yaitu strategi kebijakan, implementasi, serta sinergi yang dilakukan melalui penguatan korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan.

Meskipun berperan signifikan, UMKM sering menghadapi hambatan dalam proses pertumbuhannya. Salah satu tantangan yang umum dan menjadi permasalahan riil adalah kurangnya pencatatan keuangan yang memadai. Menurut Badan Ekonomi Kreatif, sekitar 80% UMKM, khususnya yang berukuran mikro dan kecil, belum mampu menyusun laporan keuangan usaha (Mahrizal, 2017). Salah satu permasalahan UMKM adalah manajemen keuangan, khususnya dalam pencatatan dan pengelolaan informasi keuangan. Badan ekonomi kreatif menyebutkan bahwa masih banyak usaha Mikro Kecil dan menengah yang belum mampu menyusun laporan keuangan (Abidin, et al., 2024).

Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pemahaman pelaku UMKM akan pentingnya pencatatan keuangan, persepsi bahwa proses pencatatan keuangan itu rumit, kurangnya permintaan untuk menerapkan prinsip akuntansi, campur aduknya keuangan pribadi dan bisnis, serta kurangnya pengetahuan tentang pencatatan dan

pelaporan keuangan yang memadai (Mawuntu, Kuron, Makalalag, & Aotama, 2022).

Permasalahan riil dari keterbatasan pencatatan ini memiliki dampak serius, yaitu menjadi salah satu faktor sulitnya UMKM mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, karena laporan keuangan diperlukan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit. Lebih lanjut, juga menghambat UMKM untuk melakukan analisis keuangan usaha yang berdampak pada ketidakmampuan untuk mengambil kebijakan pengembangan usaha yang tepat.

Menyikapi hal ini dan seiring dengan pentingnya laporan keuangan dalam mengelola usaha secara profesional, transparan, dan berkelanjutan, Bank Indonesia merespon dengan mengembangkan aplikasi SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan). Aplikasi ini dirancang untuk membantu UMKM melakukan pencatatan keuangan secara sederhana namun efektif. SIAPIK memungkinkan pencatatan transaksi harian, monitoring arus kas, penyusunan laporan laba rugi, dan neraca keuangan secara otomatis. Aplikasi ini *user friendly*, memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil menggunakannya tanpa latar belakang akuntansi.

Meskipun Bank Indonesia telah mengintegrasikan penggunaan SIAPIK ke dalam berbagai program pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia, termasuk melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan di wilayah

Sulawesi Selatan, namun tingkat pemanfaatan SIAPIK oleh UMKM binaan Bank Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, per Desember 2024, aplikasi SIAPIK telah digunakan oleh 52.597 *user* dari berbagai sektor UMKM. Adapun besaran pengguna seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Data Pengguna SIAPIK di Indonesia

No.	Wilayah	Jumlah Pengguna
1	Jawa	30.760
2	Sumatera	7.417
3	Kalimantan	4.981
4	Sulawesi	3.232
5	Balinusra	2.710
6	Maluku Papua	949

Melihat statistik nasional tersebut, aplikasi SIAPIK telah menunjukkan eksistensinya sebagai instrumen utama dalam transformasi digital keuangan UMKM di Indonesia dengan total mencapai 52.597 pengguna per Desember 2024. Sebagai salah satu penyangga ekonomi utama di wilayah timur Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap angka tersebut, dengan tercatat sebanyak 1.551 pelaku usaha yang telah terdaftar dalam sistem SIAPIK di tingkat provinsi.

Meskipun data nasional menunjukkan pertumbuhan pengguna yang positif, namun berdasarkan observasi awal pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kecenderungan bahwa pemanfaatan SIAPIK oleh UMKM binaan masih belum optimal. Terdapat indikasi bahwa jumlah pelaku usaha yang terdaftar belum berbanding lurus dengan jumlah pengguna yang aktif melakukan pencatatan secara rutin. Fenomena rendahnya keberlanjutan penggunaan ini menjadi masalah krusial yang perlu diteliti lebih mendalam untuk menemukan strategi peningkatan yang tepat.

Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih dalam mengenai faktor penghambat dan strategi peningkatan pemanfaatan SIAPIK. Penelitian ini penting untuk merumuskan strategi yang efektif agar tujuan utama SIAPIK, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan UMKM di Sulawesi Selatan dapat benar-benar tercapai.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang memuat permasalahan riil tentang rendahnya pemanfaatan SIAPIK oleh UMKM binaan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja faktor yang menghambat pemanfaatan aplikasi SIAPIK oleh UMKM binaan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan?

- 2) Strategi apa yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi SIAPIK oleh UMKM binaan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan?
- 3) Strategi yang sebaiknya diterapkan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi SIAPIK oleh UMKM binaan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan aplikasi SIAPIK oleh UMKM binaan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan.
- 2) Mengidentifikasi strategi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi SIAPIK oleh UMKM binaan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan.
- 3) Merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi SIAPIK oleh UMKM binaan Bank Indonesia di Sulawesi Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia dan pihak terkait dalam menyusun strategi yang efektif untuk mendorong pemanfaatan SIAPIK di kalangan UMKM.

2. **Manfaat Teoretis:**

Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan literasi digital keuangan UMKM dan pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*).

3. **Manfaat Sosial dan Ekonomi:**

Mendorong peningkatan kapasitas UMKM agar lebih adaptif terhadap teknologi digital dalam pengelolaan usaha, yang pada akhirnya akan mendukung kemandirian ekonomi lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Pengertian UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.

Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitas, hal ini terjadi karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat UMKM. Meningkatnya kualitas UMKM menjadi hal yang sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Seiring dengan peningkatan kualitas UMKM, gaya belanja konsumen dan catatan transaksi keuangan turut mengalami perubahan dari *offline* menjadi *online*. Berdasarkan hal tersebut, sangat penting bagi UMKM atau wirausaha skala UMKM memiliki wawasan yang cukup. Menurut pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, terdapat beberapa

kriteria tertentu agar sebuah usaha dapat dikatakan sebagai UMKM antara lain:

1. Usaha Mikro

Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). Kriteria dalam UMKM adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan usaha, atau perseorangan.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pendapatan atau keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil. Hasil keuntungan dari penjualan yang masuk kategori usaha kecil ini berkisar dari angka Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), serta memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang, lembaga, atau kelompok yang berpatokan dengan peraturan Undang-Undang. Untuk dapat disebut sebagai usaha menengah, terdapat dua ciri-ciri. Pertama, usaha menengah memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah)

dalam satu tahun. Sementara kekayaan bersih yang dimiliki oleh usaha menengah adalah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dalam satu tahun.

Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan bahwa pengertian UMKM didefinisikan sesuai dengan jenis usahanya, yaitu :

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

4. Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini juga mengatur beragam aspek terkait UMKM, seperti asas dan tujuan serta prinsip dan pemberdayaannya. Asas dan tujuannya yaitu bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan kekeluargaan, kemandirian, demokrasi ekonomi, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan, efisiensi berkeadilan, kesatuan ekonomi nasional.

Di Indonesia, prinsip pemberdayaan dan tujuan pemberdayaan UMKM juga diatur sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Pengembangan usaha yang berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar;
- c. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- d. Peningkatan daya saing UMKM; dan

- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian secara terpadu.

Kelima hal tersebut dijadikan sebagai prinsip dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan sebagai tujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Hal lain juga untuk mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.1.2. Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Di Indonesia, terdapat 4 (empat) tingkatan literasi keuangan yaitu :

1. *Well Literate* yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mendalam tentang produk dan jasa keuangan serta memahami manfaat dan risikonya;
2. *Sufficient Literate*, memiliki pengetahuan dasar tentang produk keuangan tetapi belum memiliki keterampilan untuk menggunakannya;
3. *Less Literate* yaitu kelompok dengan pengetahuan terbatas, hanya memahami informasi dasar mengenai lembaga dan produk keuangan;

4. *Not Literate* merupakan tingkat terendah, dimana individu tidak memiliki pengetahuan atau informasi.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan akses terhadap layanan keuangan, khususnya di kalangan pelaku UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Wulandari (2024) pada UMKM di Teras Malioboro Dua menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan berada pada kategori tinggi yaitu 82%, sedangkan literasi teknologi informasi berada pada kategori sedang yaitu 79,83%. Namun, penelitian lain oleh Manginda et al. (2024) terhadap UMKM yang terdaftar di Inkubator Bisnis Kota Palu menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan UMKM berada pada kategori sedang, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.

Literasi keuangan mencakup pemahaman tentang pengelolaan keuangan pribadi dan usaha, termasuk kemampuan dalam membuat anggaran, mencatat transaksi, memahami produk keuangan, serta kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat. Dalam konteks UMKM, literasi keuangan yang baik memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola keuangan usahanya secara efektif, mengidentifikasi

peluang investasi, serta mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Peningkatan literasi keuangan di kalangan UMKM tidak hanya berdampak pada pengelolaan keuangan yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan keuangan, pelaku UMKM lebih percaya diri dalam menggunakan layanan keuangan formal yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan dan layanan keuangan lainnya.

Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan UMKM, berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah dan sektor swasta. Misalnya, program "Literasi Asuransi untuk Negeri" yang diselenggarakan oleh Prudential Indonesia dan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan dan asuransi bagi pelaku UMKM di berbagai daerah. Melalui program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya literasi keuangan dalam pengelolaan usaha.

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat yaitu :

- a. Merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bermanfaat dalam mengelola dan menjaga kondisi keuangan agar tetap terjaga atau stabil;
- b. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat, literasi keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan;
2. Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
3. Mampu bertanggung jawab pada keputusan keuangan yang diambil;
4. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;

Literasi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Peningkatan literasi keuangan membantu masyarakat membuat keputusan finansial yang baik, memahami produk keuangan, dan menghindari penipuan.

2.1.3. Aplikasi SIAPIK

Permasalahan klasik yang hampir selalu dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses permodalan. Hal ini disebabkan oleh adanya *asymmetric information* antara UMKM dan lembaga keuangan. Terdapat

sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan dalam rangka prinsip kehati-hatian, salah satunya adalah laporan keuangan. Namun demikian, masih banyak UMKM yang belum terbiasa menyusun laporan keuangan sehingga persyaratan lembaga keuangan sulit untuk dipenuhi. Rendahnya kesadaran dan kemampuan UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan menjadi salah satu sebab UMKM belum memiliki laporan keuangan.

Selain meningkatkan kesempatan memperoleh pembiayaan, pencatatan keuangan sangat penting untuk mengembangkan skala usaha UMKM. Laporan keuangan yang merupakan produk akhir dari proses pencatatan keuangan bermanfaat untuk: (i) mengetahui kondisi usaha UMKM tersebut, (ii) membantu memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha, (iii) mengetahui keuntungan dan kerugian usaha, (iv) mengevaluasi kinerja, (v) merencanakan ekspansi usaha, dan (vi) mengetahui tingkat efisiensi usaha.

Saat ini, perkembangan teknologi digital semakin pesat termasuk proses pencatatan keuangan yang tidak perlu lagi dilakukan secara manual. Perusahaan dapat menggunakan aplikasi/*software* yang saat ini banyak tersedia. Bagi UMKM dengan skala usaha tertentu, penyediaan alat bantu pencatatan keuangan dimaksud tidak menjadi kendala. Namun demikian, masih banyak UMKM yang terhambat biaya dalam menyediakan aplikasi/*software* tersebut.

Merespon kondisi tersebut, Bank Indonesia berinisiatif menyediakan fasilitas pencatatan keuangan digital yaitu Sistem Informasi

Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) yang dapat memudahkan UMKM dalam pencatatan transaksi keuangan usaha dan secara otomatis menghasilkan laporan keuangan. Aplikasi ini dapat diakses secara gratis oleh UMKM. Fitur input pencatatan transaksi dan format laporan keuangan pada aplikasi SIAPIK mengacu pada Buku Pedoman Pencatatan Transaksi Keuangan yang disusun Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). UMKM juga dapat mengakses SIAPIK secara *online* dan *offline*.

Melalui hal tersebut, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut telah memenuhi kebutuhan lembaga keuangan dalam melakukan analisis kredit. SIAPIK hadir untuk memenuhi kebutuhan UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Aplikasi ini dapat digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara *mobile* menggunakan perangkat *smartphone* berbasis Android dan iOS, serta secara *web based* menggunakan perangkat personal komputer/laptop/*smartphone*. Data SIAPIK *Mobile* tersimpan pada masing-masing perangkat pengguna, sedangkan data SIAPIK *Web* tersimpan pada server Bank Indonesia yang terjamin keamanannya.

Aplikasi SIAPIK menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan akurat, antara lain terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba, dan Laporan Arus Kas, yang dapat diunduh dengan format Excel (XLS) dan Portable Document Format (PDF).

Pengguna dapat memilih fitur sektor usaha sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang terdiri dari sektor perorangan/ultra mikro, jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan peternakan.

Untuk memudahkan penggunaan SIAPIK, Bank Indonesia telah menyediakan Petunjuk Teknis Penggunaan SIAPIK *Mobile* dan Petunjuk Teknis Penggunaan SIAPIK *Web*. Dari evaluasi penggunaan SIAPIK selama ini, diketahui bahwa untuk memperluas pemanfaatan SIAPIK diperlukan edukasi. Meskipun aplikasi telah didesain sesederhana mungkin, masih banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam menggunakan SIAPIK tanpa adanya pelatihan dan pendampingan.

Berangkat dari hal tersebut, maka dirasa perlu adanya terobosan baru agar SIAPIK bisa membantu lebih banyak UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan. Model edukasi yang lebih terstruktur dan *segmented* menjadi salah satu pilihan agar kesadaran, pemahaman, dan skill UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan secara gradual meningkat.

2.1.4. Strategi Implementasi Kebijakan BI dalam Penggunaan SIAPIK

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter nasional tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, tetapi juga memiliki mandat untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, termasuk pemberdayaan UMKM. Dalam konteks digitalisasi keuangan, Bank Indonesia telah mengembangkan aplikasi SIAPIK sebagai alat bantu pencatatan keuangan sederhana bagi pelaku UMKM. SIAPIK dirancang

untuk meningkatkan kapabilitas pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara transparan, terstruktur, dan terdigitalisasi.

Sebagai bagian dari strategi implementasinya, Bank Indonesia telah menjalankan berbagai pendekatan untuk meningkatkan pemanfaatan SIAPIK, diantaranya:

1. Pelatihan *Training of Trainers* (ToT)

ToT dilakukan dengan tujuan mencetak fasilitator yang memahami konsep literasi keuangan serta memiliki kemampuan teknis dalam menggunakan SIAPIK. Para fasilitator ini kemudian diharapkan mampu menyebarkan pengetahuan secara berjenjang kepada pelaku UMKM di berbagai wilayah.

2. Kegiatan *Capacity Building* untuk UMKM

Pelaku UMKM diberikan pelatihan dan pendampingan langsung dalam memahami pentingnya pencatatan keuangan, sekaligus cara menggunakan aplikasi SIAPIK secara mandiri. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi literasi keuangan yang lebih luas.

3. *Refreshment* dan Klinik UMKM

Dalam rangka menjaga kesinambungan penggunaan SIAPIK, Bank Indonesia menyelenggarakan sesi penyegaran (*refreshment*) serta *coaching clinic* UMKM guna memberikan pendampingan lanjutan bagi pengguna aplikasi, terutama bagi mereka yang mengalami kendala pasca pelatihan awal.

4. Kemitraan Strategis dengan Universitas dan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka memperluas cakupan pelatihan dan mendukung

efektivitas edukasi, Bank Indonesia berkerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi terkait untuk turut berperan dalam pelaksanaan ToT maupun kegiatan literasi digital dan keuangan berbasis SIAPIK.

Kebijakan ini selaras dengan pendekatan strategi implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards III (1980), yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor: *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*. Dalam konteks ini, pelatihan ToT dan kerja sama kelembagaan mencerminkan upaya peningkatan komunikasi dan sumber daya dalam implementasi kebijakan SIAPIK.

Namun, berdasarkan sejumlah studi dan laporan internal, tantangan dalam implementasi strategi ini cukup kompleks, terutama terkait rendahnya pemanfaatan SIAPIK oleh UMKM. Hal ini sejalan dengan pandangan Rogers (2003) dalam *Diffusion of Innovation Theory* bahwa adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kemanfaatan, kemudahan penggunaan, serta dukungan lingkungan sosial dan institusional.

Rendahnya pemanfaatan SIAPIK oleh UMKM dapat dihubungkan dengan aspek literasi digital dan literasi keuangan yang masih terbatas, serta motivasi internal pelaku usaha yang belum terbentuk secara kuat. Selain itu, kerja sama strategis dengan universitas dan lembaga lainnya, meskipun telah dimulai, masih memerlukan perluasan dan penguatan

agar berdampak secara masif dan berkelanjutan di tingkat daerah, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, strategi implementasi kebijakan pemanfaatan SIPIK perlu terus disesuaikan dengan dinamika kebutuhan UMKM, kapasitas kelembagaan di daerah, serta kolaborasi multipihak yang sinergis.

2.1.5 *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)*

UTAUT merupakan sebuah model untuk menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi informasi (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). Model ini digunakan untuk memahami mengapa dan bagaimana individu menerima serta menggunakan teknologi dengan fokus pada empat determinan utama yaitu ekspektasi kinerja (*performance expectancy*), ekspektasi usaha (*effort expectancy*), pengaruh sosial (*social influence*), dan kondisi pendukung (*facilitating conditions*), yang semuanya memengaruhi niat untuk berperilaku (*behavioral intention*) dan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi (*use behavior*) (Handayani & Sudiana, 2015).

Dalam konteks penelitian ini, teori UTAUT digunakan sebagai kerangka analisis untuk membedah rendahnya pemanfaatan aplikasi SIPIK di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui variabel ekspektasi usaha (*effort expectancy*) yang mengukur tingkat kemudahan terkait penggunaan SIPIK, peneliti dapat mengevaluasi apakah kompleksitas fitur akuntansi dan kendala

teknis yang dirasakan oleh pelaku UMKM menjadi penghambat utama dalam proses adopsi.

Selain itu, penggunaan UTAUT bertujuan untuk memberikan landasan teoretis dalam merumuskan rekomendasi strategi pendampingan yang lebih efektif dan adaptif melalui pilar kondisi pendukung (*facilitating conditions*), yang akan memetakan sejauh mana ketersediaan dukungan teknis dan kebijakan instruksional dari Bank Indonesia mampu memitigasi hambatan perilaku pelaku UMKM.

2.2. Tinjauan Empiris

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan pembandingan dalam penelitian ini, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian yang berhubungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan
1	Wiadnyana, 2023	Pengaruh Aplikasi Akuntansi Berbasis Android SIAPIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Pasca	Aplikasi akuntansi berbasis android SIAPIK, kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan
		COVID-19, 2021	Kab. Jembaran,
2	Atie, Lutfi, & Supheni, 2023	Pengaruh Penggunaan Aplikasi Akuntansi Si-Apik, Ukuran Usaha dan Pendidikan terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan UMKM Kabupaten Nganjuk	Setelah dilakukan uji hipotesis uji f simultan disimpulkan bahwa adanya pengaruh secara signifikan dan positif antara Aplikasi Akuntansi Berbasis Android Si-Apik, Ukuran Usaha, Tingkat Pendidikan Secara Simultan terhadap kinerja UMKM dan penelitian ini memberikan implikasi teoretis berupa penguatan teori-teori dari hasil penelitan terdahulu.
3	Santiara & Sinarwati, 2023	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Tejakula	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan memengaruhi pemilik usaha dalam mengelola

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan
			keuangan usaha. Perhatian dan dukungan dari berbagai pihak dalam untuk membantu literasi keuangan UMKM akan dapat mempermudah UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan usahanya.
4	Pakaya & Wuryandini, 2022	Pengelolaan Keuangan UMKM dengan SI-APIK	Melihat adanya <i>information gap</i> yang ditemukan tentang rendahnya tingkat kesadaran UMKM dalam mencatat transaksi keuangan usaha, serta anggapan bahwa pencatatan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi dan SAK EMKM merupakan hal sulit, maka solusi

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan
			alternatif dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan usaha pada UMKM, adalah dengan mengaplikasikan aplikasi berbasis android Sistem Informasi Aplikasi pencatatan informasi keuangan (SI-APIK) yang telah diluncurkan oleh Bank Indonesia merupakan langkah yang tepat.
5	Tahir, Noholo, & Mahdalena, 2022	Pengaruh Kuliatas dan Kepuasan Penggunaan Aplikasi Akuntansi SI-APIK terhadap Penyusunan Laporan Keungan pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus UMKM Binaan	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kualitas penggunaan aplikasi SIAPIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan pada

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan
		Bank Indonesia)	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah binaan Bank Indonesia di Kota Gorontalo, dengan semakin baik kualitas aplikasi SIAPIK yang digunakan maka akan semakin membuat pelaku UMKM binaan Bank Indonesia di Kota Gorontalo melakukan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, kepuasan penggunaan SIAPIK berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan yang artinya semakin tinggi kepuasan penggunaan SIAPIK maka akan semakin membuat pelaku UMKM

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan
			Binaan Bank Indonesia Gorontalo untuk terus menggunakan aplikasi tersebut dalam penyusunan laporan keuangan.
6	Hertadiani & Lestari, 2021	Pengaruh Inklusi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Sektor Kuliner di Jakarta Timur	Hasil penelitiannya dalam inklusi keuangan penggunaan <i>digital finance</i> mempermudah akses UMKM dalam memaksimalkan kinerja usahanya, seperti melakukan transaksi, akses permodalan bahkan membantu manajerial usahanya agar dapat dilakukan dengan detail dan rapi sehingga dengan kinerja UMKM yang baik maka akan meningkatkan keuntungan usahanya.

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan
7	Sofyan & Kumala, 2021	Optimalisasi Penggunaan Aplikasi SIAPIK bagi UMKM di DKI Jakarta	Secara umum SIAPIK merupakan aplikasi pencatatan keuangan secara gratis dan mudah dioperasikan. Secara khusus, bahwa proses untuk mempelajari bagaimana pencatatan transaksi keuangan yang sesuai standar pelaporan keuangan merupakan langkah awal yang baik. Pencatatan keuangan oleh pelaku UMKM tidak lagi dilakukan secara manual. Aplikasi SIAPIK dapat diunduh di <i>playstore</i> , memudahkan UMKM dalam melakukan pencatatan transaksi harian usahanya. Aplikasi ini

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan
			membantu UMKM dalam mengetahui laba rugi dari kegiatan usaha yang dijalankan.
8	Arifai, 2022	Penggunaan Model Aplikasi SIAPIK Berbasis Android Dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM	Laporan keuangan pada UMKM Cahaya Collection dengan model Aplikasi SIAPIK tidak hanya menghasilkan jenis laporan keuangan, namun juga analisis keuangan yang sangat membantu pemilik usaha dalam pengambilan keputusan.